

Hak Ex Officio Hakim dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Isteri dalam Perkara Cerai Talak

Danie Setiawan

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Indonesia

E-mail : daniebengkulu16@gmail.com

ABSTRACT

Judges in carrying out their duties in court must uphold justice, because justice is the main foundation for the purpose of law. In the practice of civil procedural law within the Religious Courts, judges due to their position or ex officio can decide a case more than what is demanded, even though the parties in the case are not prosecuted. This right is fully within the authority of judges in deciding cases so that the values of legal certainty, justice and benefit are realized. ex officio rights, a judge can decide things that are not stated in the prosecution, for example charging a living, iddah wife to the ex-husband after the divorce. This ex officio right aims to be able to defend rights that are usually not fulfilled by an ex-husband. Husbands, who are supposed to give rights to their wives as organizers of all daily household needs, often ignore their responsibilities. It is intended that the wife has the rights that must be received even after the divorce by considering the situation on the part of the wife and the husband's ability to accept these obligations. By using a normative juridical methodology, namely facing legal problems by looking at the legal rules from the prevailing laws and regulations. So that the results of this study show that judges in carrying out their duties in divorce cases can use ex officio in giving consideration to decisions on husband's obligations towards his wife.

Keywords: *Ex officio; Judges; Divorce.*

ABSTRAK

Hakim dalam menjalankan tugasnya di pengadilan harus menegakkan keadilan, karena keadilan merupakan pondasi utama tujuan hukum. Dalam praktik hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama, hakim karena jabatannya atau secara ex officio dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Hak ini sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. hak ex officio, seorang hakim dapat memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dalam tuntutan, misalnya membebaskan nafkah, iddah istri kepada mantan suami setelah terjadinya perceraian. Hak ex officio ini bertujuan untuk dapat membela hak-hak yang biasanya tidak dipenuhi oleh seorang mantan suami. Suami yang seharusnya memberikan hak-hak kepada istri sebagai penyelenggara segala keperluan rumah tangga sehari-hari, seringkali mengabaikan tanggung jawabnya. Hal tersebut bertujuan bahwa istri memiliki hak yang harus diterimanya walaupun setelah perceraian dengan mempertimbangkan keadaan dari pihak istri dan kesanggupan suami atas kewajiban tersebut. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif, yakni menghadapi permasalahan hukum dengan melihat aturan hukumnya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga hasil dari penelitian ini bahwa hakim

dalam menjalankan tugas di perkara cerai talak dapat menggunakan *ex officio* dalam memberikan pertimbangan keputusan atas kewajiban suami terhadap istrinya.

Kata Kunci: Ex officio; Hakim; Perceraian

Pendahuluan

Konsekuensi dari perkawinan itu adalah adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak baik suami maupun isteri. Hak dan kewajiban inilah yang menjadi batasan dan aturan yang harus dijalankan dalam rangka mengarungi bahtera rumah tangga. Dengan demikian, asumsinya adalah bahwa pelayanan yang bersifat material akan diikuti dengan hubungan batiniah yakni cinta dan kasih sayang.¹ Abdul Aziz dan Abdul Wahab menulis bahwa “realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur sekalipun banyak pengarahan dan bimbingan, yakni kepada kondisi yang harus dihadapi secara praktis”.²

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Nur Taufiq mengatakan bahwa bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.³

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Seorang hakim bertugas untuk memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya dalam suatu persidangan, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.⁴ Putusan hakim akan menjadi dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sebelum seseorang hakim memutus suatu perkara, maka ia akan bertanya kepada hati nuraninya sendiri apakah keputusan ini nantinya akan adil dan bermanfaat kemaslahatan

¹ Zainul Muttaqin Yussufi, *The Power of Sakinah*, (Jakarta : Fima Rodheta, 2009), h.vi.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta, Amzah, 2012) h. 252.

³ Nur Taufiq Sanusi, *Fiqh Rumah Tangga*, (Depok, Elsas, 2011) h. 221.

⁴ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2004) h. 93.

bagi manusia atau sebaliknya, akan lebih banyak membawa kepada kemudharatan,⁵ sehingga untuk itulah diharapkan seorang hakim mempunyai otak yang cerdas disertai dengan hati nurani yang bersih. Di samping itu pertimbangan hakim merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hakim berisi analisis, argumentasi, pendapat dan kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.⁶

Dalam perkara perceraian hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya, hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya. Selain dalam Pasal tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak di tuntut bertentangan dengan Pasal 178 ayat 3 HIR. Sebaliknya dalam putusannya tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang pengugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar dan hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat 3 HIR. Kemudian dalam putusannya tanggal 4 Februari 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini Pasal 178 ayat 3 HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.⁷

Pedoman hakim dalam menerapkan hak *ex officio* juga terdapat dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, ditentukan sebagai berikut: “Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah ‘iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut’ah. Keputusan Mahkamah Agung ini merupakan keputusan administratif yang bersifat individual dan konkrit, berbeda halnya dengan peraturan yang sifatnya general dan abstrak (keberlakuannya di tujukan kepada siapa saja yang dikenai

⁵ Rudi Suparmono, *Peran Serta Hakim dalam Mempelajari Hukum, Majalah Hukum Varia Peradilan*, Edisi 246 bulan Mei 2006, h. 50.

⁶ Bagir Manan, *Putusan Yang Berkualitas, Jurnal Mimbar Hukum*, Jakarta, PPHIMM edisi 74 tahun 2011, h. 162.

⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009) h. 164.

perumusan kaedah umum.⁸ Hal tersebut yang mengarahkan kepada identifikasi masalah mengenai pertimbangan hakim dalam menggunakan hak ex officio dalam penyelesaian suatu perkara serta tinjauan menurut hukum Islam tentang penggunaan hak ex officio hakim dalam penyelesaian suatu perkara, yang mana tujuannya untuk melihat pertimbangan hakim dalam permasalahan penggunaan hak ex officio yang dimiliki untuk penyelesaian suatu perkara serta mengetahui secara hukum Islam penggunaan hak ex officio hakim dalam penyelesaian suatu perkara.

Metodoi

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research). Pengumpulan data primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, mempunyai otoritas dan mengikat, yang terdiri dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan terkait.

Data primer juga didukung oleh data sekunder yaitu berupa bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, berupa buku teks, artikel jurnal, dan bahan pendukung lainnya. Pendekatan Undang-undang (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) akan dipergunakan dalam penelitian ini. Serta sarana dan alat untuk menganalisis menggunakan penafsiran gramatikal dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan yang ada, selanjutnya ditarik kesimpulan dan diajukan sebagai saran.⁹

Analisis dan Pembahasan

Perkawinan di Indonesia diatur didalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974, pada tahun 2019 ada perubahan terbaru mengenai Undang-undang Perkawinan No.16 Tahun 2019. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

⁸ Bambang Sutiyoso, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta, UII Press, 2012) h. 6.

⁹ Gijssels, Jan dan Van Hoecke, Mark. (1982). *Wat is Rechtsteorie?*, Kluwer Rechtswetenschap, Antwerpen. Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta. Kencana.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.¹⁰ Dalam suatu rumah tangga tentunya tidak ingin terjadinya perselisihan apalagi hingga terjadinya perceraian, namun hal tersebut tentu tidak selalu sejalan dengan apa yang diinginkan.

Perceraian dalam istilah hukum Islam disebut dengan “*At-Talak*” yang secara bahasa (*etimologi*) bermakna meninggalkan atau memisahkan, ada juga yang memberikan makna lepas dari ikatannya, secara umum talak diartikan sebagai perceraian dalam Hukum Islam antara suami dan isteri atas kehendak suami.¹¹ Dalam Bahasa Indonesia, kata “perceraian” berasal dari kata dasar “cerai” yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, sehingga menjadi “Perceraian”, yang berarti proses putusnya hubungan suami isteri.¹² Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur tentang tata cara perceraian, yaitu dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa:

”Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya, serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Menurut Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh isteri*. Selanjutnya menurut Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya Hukum Islam tidak menentukan, bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan. Namun, oleh karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini. Dalam pelaksanaan harus berdasarkan pada suatu alasan yang kuat, karena ini merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami isteri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan

¹⁰ Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹ A.Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: PT.Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1776.

¹² Dep P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 478.

sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan hidup rumah tangga suami isteri tersebut.

Berkenaan dengan alasan-alasan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar *taklik talaknya*;
- h. Peralihan agama (*murtad*) yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian yang dapat diajukan tersebut ke pengadilan, sebagai bentuk pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara cerai karena sudah tidak menemukan lagi adanya ketentraman dan keharmonisan serta kebahagiaan dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat terwujud lagi. Hakim dalam menjalankan tugasnya dan karena jabatannya memiliki keistimewaan untuk memberikan dasar keputusan dalam suatu permohonan berdasarkan pertimbangan diri pribadi hakim itu sendiri berdasarkan pemikiran serta hati nuraninya yang disebut Hak Ex officio.

Istilah *ex officio* berasal dari Bahasa Latin yang berarti kerena jabatan tanpa diperlukan lagi pengangkatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak

berdasarkan suatu permohonan.¹³ Pengertian hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, dan salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hak *ex officio* hakim merupakan hak yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk memberikan hak yang dimiliki oleh mantan istri walaupun hak tersebut tidak ada dalam tuntutan atau permohonan dari istri dalam perceraian.¹⁴ Dalam perkara perceraian hakim dapat memutus lebih lebih dari yang diminta karena jabatannya, hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya. Selain dalam Pasal tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusnya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak di tuntutan bertentangan dengan Pasal 178 ayat 3 HIR. Sebaliknya dalam putusnya tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang pengugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepentasnya harus dibayar dan hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat 3 HIR. Kemudian dalam putusnya tanggal 4 Februari 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini Pasal 178 ayat 3 HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.¹⁵

Pada permasalahan ini mengenai hak *ex officio* yang dimiliki seorang hakim dalam menetapkan kewajiban suami terhadap istri dalam perkara cerai talak, yang mana seorang suami masih dapat memiliki kewajiban terhadap istrinya (nafkah), skala kewajiban bagi suami ini diputuskan dan dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan hati nuraninya dan melihat fakta-fakta yang terjadi dalam suatu perkara tersebut.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung di atas, meskipun mantan istri tidak mengajukan gugat nafkah 'iddah, Majelis Hakim tetap memberikan nafkah 'iddah, karena dikhawatirkan apabila nafkah 'iddah tersebut tidak diberikan akan membawa kemudharatan bagi mantan istri ketika sudah terjadi perceraian. Meskipun dalam Pasal 189 ayat (3) *Rechtstregement Buitengewesten (RBg)* dijelaskan "Hakim wajib mengadili seluruh gugatan

¹³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986), h.221

¹⁴ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imran AM (Surabaya, Bina Ilmu, 1993), h.18

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009), h.164

dan dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut”. Karena keistimewaan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, pertimbangan-pertimbangan yang semula dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku menjadi diperbolehkan karena adanya hak *ex officio* yang dimiliki oleh hakim, mengingat perlunya pemahaman dan pengertian untuk menimbang hak yang masih bisa didapatkan oleh istri setelah perceraian, yang mana hal tersebut sebagai tanggung jawab bukan hanya bagi istrinya namun juga bagi anaknya.

Penutup

Keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki seorang hakim dalam menjalankan tugasnya karena jabatannya dalam menyelesaikan perkara cerai talak di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yaitu hak *ex officio*, hakim dapat keluar dari aturan baku yang diatur oleh perundang-undangan selama ada argumen yang logis dan sejalan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan hak *ex officio* tersebut sangat baik untuk diterapkan dalam menyelesaikan perkara cerai talak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak mantan istri. Hak *ex officio* adalah hak yang dimiliki oleh hakim, dimana berdasarkan kekuasaan kehakiman, hakim bisa menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri dimana hak tersebut diminta atau tidak.

Hak ini dimiliki hakim sebagai upaya untuk memberikan jaminan keadilan kepada masyarakat. Karena sampai sekarang masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai hak-hak yang dimiliki terutama seorang istri bila akan diceraikan talak oleh suaminya, sehingga disini hakim harus menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya untuk menunjukkan hak-hak tersebut kepada pihak-pihak yang akan melakukan cerai talak. Hal ini dilakukan hakim karena masih banyak permohonan cerai talak yang diajukan suami ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah tanpa adanya permohonan untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai talak.¹⁶

¹⁶ Ibrahim AR dan Nasrullah, *Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*, Vol.1 No.2, Juli-Desember 2017, diakses tanggal 26 Februari 2021. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/2378/1718#:~:text=Hak%20ex%20officio%20merupakan%20hak,terjadi%20perceraian%20C%20khususnya%20cerai%20talak.&text=13%20Dengan%20adanya%20hak%20tersebut,semua%20pihak%20yang%20terkait%20didalamnya>

Referensi

- A.Aziz Dahlan, (1996), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta : PT. Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, (2012), *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon, Jakarta, Penerbit : Amzah.
- Andi Hamzah, Kamus Hukum,(1986), cet. ke-1, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bagir Manan, (2011), Putusan Yang Berkualitas, *Jurnal Mimbar Hukum*, Jakarta : PPHIMM edisi 74.
- Bambang Sutiyoso, (2012), *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta : UII Press.
- Dep P dan K, (1997), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ibrahim AR dan Nasrullah, (2021), *Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*, Vol.1 No.2, Juli-Desember 2017.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Kencana.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, (2004), *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Lilik Mulyadi, (2009), *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Salam Madkur, (1993), *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imran AM, Surabaya : Bina Ilmu.
- Nur Taufiq Sanusi, (2011), *Fiqh Rumah Tangga*, Depok, Elsas.
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, (2010), *Penelitian Hukum*, Cet ke-6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rudi Suparmono, (2006), *Peran Serta Hakim dalam Mempelajari Hukum, Majalah Hukum Varia Peradilan*, Edisi 246 bulan Mei.
- Zainul Muttaqin Yussufi, (2009), *The Power of Sakinah*, Jakarta : Fima Rodheta.